



AKTA PERDAMAIAN / MEDIASI

Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Bpp.

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **14 Juni 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **25 Dzulqaidah 1444** Hijriyah. dalam sidang Pengadilan Agama Balikpapan yang mengadili perkara Gugatan Harta Bersama, telah datang menghadap:

NURLINDA binti JUANDA, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jalan Ruhui Rahayu RT. 06, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

ARIF SIRIN bin KASIJO, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Lepas, tempat kediaman di Jalan Persatuan RT. 01 (Samping Jembatan Bengkel Lufi), Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa mengenai pembagian harta **HARTA BERSAMA** sebagaimana dalam surat gugatan penggugat tertanggal 05 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor Perkara 628/Pdt.G/2023/PA.Bpp. dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sesuai dengan Surat Kesepakatan Perdamaian / Mediasi, bertanggal 31 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESEPAKATAN BERSAMA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pihak sepakat damai terkait hal pembagian harta bersama sebagai berikut:

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat damai harta bersama dibagi dua berupa rumah yang beralamat di Jalan Ruhui Rahayu RT.06 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur No Sertipikat Hak Guna Bangunan No 01867 atas nama Bari;

2. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua dalam keadaan sadar dan sehat jasmani rohani serta tidak ada paksaan untuk melakukan perjanjian ini serta menanda tangani perjanjian bersama ini dan akan mematuhi isi perjanjian bersama ini serta tidak akan melakukan tuntutan hukum di kemudian hari;

Setelah Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut ditulis dan dibacakan di hadapan semua pihak, maka Penggugat (Pihak Pertama) dan Tergugat (Pihak Kedua) menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Pengadilan Agama Balikpapan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor: 628/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

NURLINDA binti JUANDA, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jalan Ruhui Rahayu RT. 06, Kelurahan Kariangau, Kecamatan

Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 5



Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

ARIF SIRIN bin KASJO, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Lepas, tempat kediaman di Jalan Persatuan RT. 01 (Samping Jembatan Bengkel Lufi), Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian/hasil mediasi tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perdamaian/ Mediasi Nomor **628/Pdt.G/2023/PA.Bpp**. bertanggal 31 Mei 2023, yang isinya seperti tersebut diatas;

Memperhatikan, Pasal 154 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian/mediasi tanggal 31 Mei 2023;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp.370.000,- (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. Ahmad Ziadi

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	225.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Balikpapan, 14 Juni 2023

Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 5



Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Putusan Nomor 628/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 5